

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung)” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 kepada masyarakat serta pelaku usaha khususnya pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung.
 - b. Sosialisasi yang kurang maksimal dan tidak menyeluruh menyebabkan masyarakat khususnya pelaku usaha coffee shop kurang memahami kewajiban dari masing-masing subyek hukum yang disebutkan di dalam

Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sehingga berimplikasi pada minimnya penerapan protokol kesehatan di lingkup usaha khususnya usaha coffee shop.

- c. Penerapan protokol kesehatan di coffee shop cenderung tidak maksimal karena tidak terdapat pola pengaturan jaga jarak, tidak ada pengawasan terkait dengan penerapan *physical distancing*, fasilitas penunjang protokol kesehatan berupa alat deteksi dini dan *hand sanitizer* sangat minim, serta tidak ada upaya penegakan berupa peringatan kepada pengunjung coffee shop untuk senantiasa menjaga jarak.
- d. Miskomunikasi antar pejabat terkait dan kebijakan pemerintah mengenai operasional pelaksanaan acara *live music* di coffee shop. *Live music* yang diadakan oleh coffee shop sesungguhnya masih belum diperbolehkan hingga kurun waktu yang belum dipastikan. Melihat situasi yang mulai kondusif namun varian baru virus Covid-19 mulai bermunculan serta melihat realita yang terjadi adalah masyarakat dan pelaku usaha cenderung abai terhadap protokol kesehatan. Disisi lain, miskomunikasi antar pejabat terkait yakni Satgas Covid-19 dan Satpol PP terkait dengan pelaksanaan *live*

music di coffee shop. Sehingga mengakibatkan Satpol PP selaku penegak hukum tidak memberikan informasi berupa himbauan dan arahan bahwa sesungguhnya *live music* di coffee shop belum diperkenankan.

- e. Penegakan hukum protokol kesehatan oleh Satpol PP di Kabupaten Tulungagung berjalan tidak maksimal. Menegakkan perda dan perkara merupakan tupoksi daripada Satpol PP. Menurut peneliti Satpol PP Kabupaten Tulungagung salah menginterpretasikan frasa “berkoordinasi” dengan instansi terkait. Sudah sepatutnya Satpol PP mengambil alih pelaksanaan penegakan hukum perda dan perkara khususnya penegakan hukum Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Disamping itu, tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dengan memberikan sanksi teguran tanpa batas maksimal kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha coffee shop menyebabkan perkara ini tidak responsif serta tidak memuat nilai keadilan.
2. Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan meliputi kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum meliputi
 - 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi baik secara langsung maupun menggunakan media untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian virus Covid-19;
 - 2) Menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun yang mudah diakses atau menyediakan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 - 3) Melakukan upaya identifikasi atau penapisan serta pemantauan kesehatan bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di ruang lingkungannya;
 - 4) Melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) Menegakkan kedisiplinan terhadap perilaku masyarakat yang dapat berisiko menularkan atau tertular virus Covid-19; serta
 - 6) Menyediakan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Serta

- 7) Menyediakan aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya tracing terhadap masyarakat.
- b. Dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan berkoordinasi dengan:
 1. Kepolisian Resort Tulungagung;
 2. Komando Distrik Militer 0807 Tulungagung;
 3. Kejaksaan Negeri Tulungagung; dan
 4. Pengadilan Negeri Tulungagung.”

Selaras dengan Menurut Pasal 6 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dalam pelaksanaan tupoksinya Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan kepolisian, TNI, dan lembaga teknis terkait apabila dalam kondisi yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

3. Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung secara tekstual telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah. Akan tetapi, dalam implementasinya perlu ditingkatkan sehingga peraturan yang diterbitkan dapat dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan melalui data yang diperoleh, olah dokumen, serta wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait. Setelah peneliti menarik beberapa kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung:

- a. Melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan terkait protokol kesehatan, agar peraturan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sehingga tujuan dari peraturan yang telah dibuat dapat tercapai.
- b. Merevitalisasi metode pendekatan agar peraturan ini dapat dipahami dan mudah diterapkan di lingkungan masyarakat khususnya lingkup usaha coffee shop.
- c. Memaksimalkan kinerja Satpol PP sebagai penegak perda dan perkara serta melakukan analisis secara mendalam terkait dengan responsibilitas dan represivitas penegakan hukum protokol kesehatan guna mencapai tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta menghindari ketidakadilan.

2. Bagi Pelaku Usaha Coffee Shop:

- a. Berusaha melakukan kewajiban terkait dengan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

- b. Tidak mengadakan kegiatan *live music* di coffee shop hingga kebijakan tentang pelaksanaan *live music* di coffee shop telah dikeluarkan. Mengingat resiko penularan virus Covid-19 yang cepat dan perlu penanganan yang cepat pula serta penularan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.
 - c. Selalu memperhatikan dan mendahulukan aspek kesehatan daripada ekonomi. Karena tanpa kesehatan ha katas kesejahteraan ekonomi pun tidak terpenuhi.
3. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulungagung:
- a. Diharapkan masyarakat lebih peduli akan kesehatan dan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas diluar rumah khususnya saat berada di coffee shop.
 - b. Berusaha saling mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

4. Bagi peneliti selanjutnya:

- a. Diharapkan mampu meneliti lebih lanjut mengenai penerapan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat dan penanggungjawab serta pengelola fasilitas umum dan pelaku usaha lainnya.
- b. Mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana Satpol PP melaksananya tupoksinya sesuai dengan hukum positif.
- c. Mengkaji tentang Kedudukan Inmendagri dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Mengingat Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dibentuk berdasarkan Inmendagri.